



## KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

DENGAN

**PT. ALAM BUMI CEMERLANG**

DENGAN

**GIMCO CO., LTD**

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PEMANFAATAN LIMBAH JAGUNG  
DAN PEMBANGUNAN PABRIK PELET KAYU  
SERTA BUDIDAYA TANAMAN ENERGI (KALIANDRA, GAMAL)  
DI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia berkedudukan di Jalan TMP Kalibata No. 17, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. HUSNI DJIBRIL : Bupati Sumbawa berkedudukan di Jalan Garuda No. 1 Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. ISMADY SUPARDJO : Direktur Utama PT. Alam Bumi Cemerlang berkedudukan di Gedung Menara Prima 1 Lt. 26, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. KIM, CHEOLMIN : Vice Chairman Gimco Co., Ltd, berkedudukan di #515 hanshin IT Tower B/D, 272 Digital Rd. Guro-Gu, Seoul, Korea Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam rangka mempercepat perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring Kerjasama Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung Dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu serta Budidaya Tanaman Energi (Kaliandra, Gamal) Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam rangka Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung Dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu serta Budidaya Tanaman Energi (Kaliandra, Gamal) Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi sebagai penunjang peningkatan kualitas pemerintahan Desa, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat tersebut.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** sebagai lembaga yang bertugas dalam Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung Dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu serta Budidaya Tanaman Energi (Kaliandra, Gamal) Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Bahwa Para Pihak sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung Dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu serta Budidaya Tanaman Energi (Kaliandra, Gamal) Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea pada Tanggal 25 Agustus 2015 di Jakarta

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama mengenai Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung Dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu serta Budidaya Tanaman Energi (Kaliandra, Gamal) Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas antar pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini hanya dimaksudkan sebagai pernyataan bersama tentang komitmen diantara Para Pihak, untuk melaksanakan kerja sama dengan perjanjian tersendiri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kerjasama dalam pelaksanaan bidang Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung Dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu serta Budidaya Tanaman Energi (Kaliandra, Gamal) Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **Pasal 2**

Tujuan Kesepahaman Bersama ini yaitu untuk melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu, dengan menetapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepahaman Bersama ini dapat dibatalkan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya secara tertulis.
- (4) Apabila perjanjian sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama ini tidak terwujud, maka Para Pihak tidak akan saling menuntut.

#### **Pasal 4**

**PIHAK KETIGA** akan mengadakan **Join Venture** dengan **PIHAK KEEMPAT** dalam Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung Dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu serta Budidaya Tanaman Energi (Kaliandra, Gamal) Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Kesepahaman Bersama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak di Jakarta dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



PIHAK KETIGA,

**PT. ALAM BUMI CEMERLANG**

Ismady Supardjo

PIHAK KEEMPAT,

**GIMCO CO., LTD.**

Kim, Cheolmin